



**P U T U S A N**  
**Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN.Sak**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Terdakwa**:

Nama lengkap	: SATRIO WIDODI Als RIO Bin HASYIM
Tempat lahir	: Perawang ( Riau )
Umur/tanggal lahir	: 28 Tahun / 09 Januari 1992
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Hang Tuah RT.007 RW. 003 Kel. Tualang Kec. Tualang Kab. Siak.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Karyawan Swasta

**Terdakwa** ditahan dalam tahanan **Rumah Tahanan Negara** oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2020 sampai dengan tanggal 6 Maret 2020.;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 7 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020.;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Mei 2020.;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 16 Mei 2020 sampai dengan tanggal 14 Juni 2020.;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020.;
6. **Majelis Hakim** sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Juli 2020.;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 25 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020.;

**Terdakwa** menghadap sendiri dipersidangan walaupun telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim untuk didampingi Penasehat Hukum.;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 189/Pen.Pid/2020/PN.Sak tanggal 25 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 189/Pen.Pid/2020/PN.Sak tanggal 25 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN.Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan **Terdakwa** serta memperhatikan bukti **surat** dan **barang bukti** yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa** SATRIO WIDODI Als RIO Bin HASYIM bersalah melakukan tindak pidana narkoba, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*, melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa** SATRIO WIDODI Als RIO Bin HASYIM, dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket narkoba jenis shabu
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk U mild
  - 1 (satu) unit handphone android merk Xiaomi warna hitam.  
Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria Fu warna hitam silver  
BM 5983 YK.  
Dirampas untuk negara
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, **Terdakwa** mengajukan pledoi/ pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan yang dilakukan;
2. Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;
3. Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan **Terdakwa** yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN.Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa SATRIO WIDODI Als RIO Bin HASYIM pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekira pukul 11.00 Wib atau dalam bulan Februari 2020 atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di depan SMP 4 Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekira hari senin tanggal 10 february 2020 sekira pukul 11.00 wib, terdakwa menghubungi saksi WAL sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 13.30 wib, terdakwa dan saksi WAL bertemu di depan SMP 4 Perawang Kecamatan Tualang Kab. Siak, lalu saksi WAL menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa berjanji akan membayar setelah shabu tersebut berhasil dijual. Kemudian saksi WAL meninggalkan terdakwa. Kemudian sekira pukul 14.00 wib, saksi HARY GUNAWAN SYUKUR dan saksi DEDI MULYADI yang merupakan anggota Sat res Narkoba pada Polres Siak mendapatkan informasi adanya transaksi narkoba di Jalan Pinang Sebatang Barat Kel. Tualang Kab. Siak. Kemudian saksi HARY GUNAWAN SYUKUR dan saksi DEDI MULYADI menuju Jalan Pinang Sebatang Barat kel. Tualang Kab. Siak dan melihat terdakwa berada ditempat itu. Melihat hal tersebut, terdakwa menjatuhkan kotak rokok dari tangannya. Kemudian saksi HARY GUNAWAN SYUKUR dan saksi DEDI MULYADI melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengamankan 1 (satu) kotak rokok U-Mild yang dijatuhkan oleh terdakwa yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis shabu.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian, Nomor: PM.01.03.941.II.2020.K.135 yang diterbitkan oleh Balai besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian yaitu Dra. Syarnida Apt.MM, dengan kesimpulan: Contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkoba Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan, Nomor : 045/BB/II/14329.00/2020 tertanggal 11 february 2020 yang

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN.Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang MAHDI HARIS, SE dengan kesimpulan:

1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,20 gram dan berat bersih 0,10 gram.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### KEDUA

Bahwa terdakwa SATRIO WIDODI Als RIO Bin HASYIM pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekira pukul 11.00 Wib atau dalam bulan Februari 2020 atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Pinang Sebatang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekira hari senin tanggal 10 februari 2020 sekira pukul 14.00 wib, saksi HARY GUNAWAN SYUKUR dan saksi DEDI MULYADI yang merupakan anggota Sat res Narkoba pada Polres Siak mendapatkan informasi adanya transaksi narkotika di Jalan Pinang Sebatang Barat Kel. Tualang Kab. Siak. Kemudian saksi HARY GUNAWAN SYUKUR dan saksi DEDI MULYADI menuju Jalan Pinang Sebatang Barat kel. Tualang Kab. Siak dan melihat terdakwa berada ditempat itu. Melihat hal tersebut, terdakwa menjatuhkan kotak rokok dari tangannya. Kemudian saksi HARY GUNAWAN SYUKUR dan saksi DEDI MULYADI melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengamankan 1 (satu) kotak rokok U-Mild yang dijatuhkan oleh terdakwa yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis shabu.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian, Nomor: PM.01.03.941.II.2020.K.135 yang diterbitkan oleh Balai besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, dan ditandatangani oleh Manajer

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN.Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknis Pengujian yaitu Dra. Syarnida Apt.MM, dengan kesimpulan:  
Contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan, Nomor : 045/BB/II/14329.00/2020 tertanggal 11 februari 2020 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang MAHDI HARIS, SE dengan kesimpulan:  
1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,20 gram dan berat bersih 0,10 gram.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa SATRIO WIDODI Als RIO Bin HASYIM pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekira pukul 13.40 Wib atau dalam bulan Februari 2020 atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Hang Tuah RT.007 RW.003 Kel. Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekira hari senin tanggal 10 februari 2020 pukul 13.40 wib setelah terdakwa menerima shabu dari saksi WAL, terdakwa mengkonsumsi sebagian dari shabu tersebut di rumahnya yang berada di Jalan Hang Tuah RT.007 RW.003 Kel. Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Terdakwa menggunakan shabu dengan cara mempersiapkan kaca pirek, pipet, alat hisap shabu/bong, mancis, dan shabu. Kemudian shabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca pirek lalu dihubungkan dengan alat hisap shabu/bong, lalu kaca pirek yang berisi narkotika jenis shabu tersebut dibakar sambil dihisap menggunakan pipet yang telah dihubungkan dengan alat hisap shabu/bong hingga keluar asap.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN.Sak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urin yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dan ditandatangani oleh ASRIL, SKM, No. Pol: R/23/II/2020/LAB atas nama SATRIO WIDODI Als RIO Bin HASYIM, hasil **Positif Met Amphetamin/M.AMP.**
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian, Nomor: PM.01.03.941.II.2020.K.135 yang diterbitkan oleh Balai besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian yaitu Dra. Syarnida Apt.MM, dengan kesimpulan: Contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkoba Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan, Nomor : 045/BB/II/14329.00/2020 tertanggal 11 february 2020 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang MAHDI HARIS, SE dengan kesimpulan:  
1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,20 gram dan berat bersih 0,10 gram.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, **Terdakwa** tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HARY GUNAWAN SYUKUR di persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Resor Siak.
  - Bahwa pada hari senin tanggal 10 february 2020 sekira pukul 11.00 wib, adanya informasi telah terjadi transaksi narkoba jenis shabu di Jalan Pinang Sebatang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.
  - Bahwa kemudian sekira pukul 14.00 wib, saksi HARY beserta saksi DEDI dan anggota Sat Res Narkoba Polres Siak menuju tempat tersebut. Kemudian mencurigai terdakwa yang sedang duduk sendiri ditempat itu.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN.Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi HARI dan saksi DEDI mendekati terdakwa, lalu terdakwa menjatuhkan kotak rokok. Kemudian saksi HARI dan saksi DEDI melakukan pengeledahan dan mengamankan terdakwa. Kemudian di dalam kotak rokok merk U-Mild yang dijatuhkan oleh terdakwa, ditemukan barang bukti berupa shabu.
- Bahwa terdakwa dan barang bukti kemudian dibawa ke Polres Siak untuk penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.  
*Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya membenarkan.*

## 2. Saksi DEDI MULYADI di persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Resor Siak.
- Bahwa pada hari senin tanggal 10 februari 2020 sekira pukul 11.00 wib, adanya informasi telah terjadi transaksi narkotika jenis shabu di Jalan Pinang Sebatang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.
- Bahwa kemudian sekira pukul 14.00 wib, saksi HARY beserta saksi DEDI dan anggota Sat Res Narkoba Polres Siak menuju tempat tersebut. Kemudian mencurigai terdakwa yang sedang duduk sendiri ditempat itu.
- Bahwa saksi HARI dan saksi DEDI mendekati terdakwa, lalu terdakwa menjatuhkan kotak rokok. Kemudian saksi HARI dan saksi DEDI melakukan pengeledahan dan mengamankan terdakwa. Kemudian di dalam kotak rokok merk U-Mild yang dijatuhkan oleh terdakwa, ditemukan barang bukti berupa shabu.
- Bahwa terdakwa dan barang bukti kemudian dibawa ke Polres Siak untuk penyidikan lebih lanjut. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.

*Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya membenarkan*

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dan membenarkan surat dakwaan;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN.Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari senin tanggal 10 februari 2020 sekira pukul 11.00 wib, RONI (DPO) menghubungi terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu. Kemudian terdakwa mengatakan sekira pukul 13.30 wib untuk bertemu di jalan Pinang Sebatang Barat Kelurahan Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.
- Kemudian saat terdakwa menunggu di tempat tersebut, saksi HARY dan saksi DEDI beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Siak mendatangi terdakwa, kemudian karena ketakutan, terdakwa membuang kotak rokok merk U-Mild yang di dalamnya berisi narkoba jenis shabu.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman
- Bahwa kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Siak untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) walau telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim .;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu.
- 1 (satu) buah kotak rokok merk U Mild.
- 1 (satu) unit handphone android merk Xiami warna hitam.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria Fu warna hitam silver BM 5983 YK

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Pengujian, Nomor: PM.01.03.941.II.2020.K.135 yang diterbitkan oleh Balai besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian yaitu Dra. Syarnida Apt.MM, dengan kesimpulan: Contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkoba Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan, Nomor : 045/BB/II/14329.00/2020 tertanggal 11 februari 2020 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang MAHDI HARIS, SE dengan kesimpulan:  
1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,20 gram

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN.Sak





dan berat bersih 0,10 gram.

Menimbang, bahwa terhadap hal – hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 10 februari 2020 sekira pukul 11.00 wib, RONI (DPO) menghubungi terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu. Kemudian terdakwa mengatakan sekira pukul 13.30 wib untuk bertemu di jalan Pinang Sebatang Barat Kelurahan Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.
- Kemudian saat terdakwa menunggu di tempat tersebut, saksi HARY dan saksi DEDI beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Siak mendatangi terdakwa, kemudian karena ketakutan, terdakwa membuang kotak rokok merk U-Mild yang di dalamnya berisi narkoba jenis shabu.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman.
- Bahwa kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Siak untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian, Nomor: PM.01.03.941.II.2020.K.135 yang diterbitkan oleh Balai besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian yaitu Dra. Syarnida Apt.MM, dengan kesimpulan: Contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkoba Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan, Nomor : 045/BB/II/14329.00/2020 tertanggal 11 februari 2020 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang MAHDI HARIS, SE dengan kesimpulan:
- Bahwa 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,20 gram dan berat bersih 0,10 gram.



- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa selanjutnya **Majelis Hakim** akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, **Terdakwa** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan setiap orang ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggungjawabnya maka ketidakmampuan bertanggungjawabnya akan dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan dan terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi error in persona, Majelis memperoleh kesimpulan dan keyakinan bahwa subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana ini adalah Terdakwa SATRIO WIDODI Als RIO Bin HASYIM.;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana tanpa hak atau melawan hukum disebut dengan istilah "*wederrechtelijk*", menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" (hal. 354-355) tanpa hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) ini meliputi pengertian-pengertian :

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum yaitu bahwa sesuatu perbuatan dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu serta dilarang oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ada izin dari pihak yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki sifat alternatif yang memiliki beberapa klausula, apabila salah satu klausula tersebut terbukti maka dianggap terpenuhinya unsur ini.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Memiliki*" berarti mempunyai, memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya (asal mula barang tersebut). "*Menyimpan*" berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. "*Menguasai*" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu..



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti diperoleh fakta, sekira hari senin tanggal 10 februari 2020 sekira pukul 14.00 wib, saksi HARY GUNAWAN SYUKUR dan saksi DEDI MULYADI yang merupakan anggota Sat res Narkoba pada Polres Siak mendapatkan informasi adanya transaksi narkoba di Jalan Pinang Sebatang Barat Kel. Tualang Kab. Siak. Kemudian saksi HARY GUNAWAN SYUKUR dan saksi DEDI MULYADI menuju Jalan Pinang Sebatang Barat kel. Tualang Kab. Siak dan melihat terdakwa berada ditempat itu. Melihat hal tersebut, terdakwa menjatuhkan kotak rokok dari tangannya. Kemudian saksi HARY GUNAWAN SYUKUR dan saksi DEDI MULYADI melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengamankan 1 (satu) kotak rokok U-Mild yang dijatuhkan oleh terdakwa yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis shabu.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian, Nomor: PM.01.03.941.II.2020.K.135 yang diterbitkan oleh Balai besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian yaitu Dra. Syarnida Apt.MM, dengan kesimpulan: Contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkoba Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan, Nomor : 045/BB/II/14329.00/2020 tertanggal 11 februari 2020 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang MAHDI HARIS, SE dengan kesimpulan:

1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,20 gram dan berat bersih 0,10 gram

Menimbang, bahwa oleh karena Narkoba Golongan I yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah dalam bentuk Narkoba jenis shabu-shabu maka telah ternyata bahwa Narkoba Golongan I tersebut adalah dalam bentuk bukan tanaman.;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari Pihak yang berwenang atau Pihak yang wajib atau lembaga yang berwenang atau badan yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak memiliki izin sebagaimana tersebut diatas maka telah ternyata bahwa Terdakwa dengan tanpa hak telah menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi klausul menguasai Narkoba Golongan I bukan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN.Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman. Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka **Terdakwa** haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua..;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka **Terdakwa** harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap **Terdakwa** telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** ditahan dan penahanan terhadap **Terdakwa** dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkotika jenis shabu
- 1 (satu) buah kotak rokok merk U mild
- 1 (satu) unit handphone android merk Xiaomi warna hitam.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria Fu warna hitam silver BM 5983 YK.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa**, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan **Terdakwa** ;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merusak pembinaan generasi muda

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN.Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa SATRIO WIDODI Als RIO Bin HASYIM** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman* sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua.;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan.**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan **Terdakwa** tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk U mild
  - 1 (satu) unit handphone android merk Xiaomi warna hitam.**Dirampas untuk dimusnahkan**
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria Fu warna hitam silver BM 5983 YK.**Dirampas untuk negara**
6. Membebankan kepada **Terdakwa** membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Selasa Tanggal 25 Agustus 2020, oleh Acep Sopian Sauri .SH.MH, sebagai Hakim Ketua, Selo Tantular.SH dan Pebrina Permata Sari.SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN.Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yudhi Dharmawan.SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Elita Christie Lumban Gaol.SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Selo Tantular SH.

Acep Sopian Sauri.SH. MH

Pebrina Permata Sari.SH.

Panitera Pengganti,

Yudhi Dharmawan.SH.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN.Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15